

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seluruhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir, setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak itu meminta. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat dan mengasuhnya dan di mana ia dibesarkan. Oleh sebab itu, anak tersebut harus diasuh dan dirawat sebaik baiknya sampai dewasa¹. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan dan Apabila suatu keluarga tidak dikaruniai seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan, ada yang mengikuti hukum adat setempat dan ada yang mengikuti hukum islam bagi masyarakat muslim dan ada yang memilih hukum perdata. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur

¹ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

tentang pengangkatan anak di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak².

Cara mendapatkan anak lewat jalan adopsi jaman dahulu dan sekarang berbeda-beda, pada jaman dahulu jika ingin mengadopsi/mengangkat anak pada umumnya lebih cenderung untuk mengangkat anak dari lingkungan keluarga dekat atau jauh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya jika anak tersebut telah dewasa dan dia mengetahui bahwa orang yang dianggapnya sebagai orang tua ternyata hanya sebagai orang tua angkat, maka akan lebih mudah untuk menjelaskan kepada anak tersebut jika orang tua aslinya masih dalam kalangan keluarga, dan anak tersebut juga tidak terlalu merasa dibuang oleh orang tua asalnya karena orang yang selama ini ia anggap orang tuanya sendiri ternyata masih ada hubungan keluarga.

Lembaga pengangkatan anak dalam suatu masyarakat merupakan kebutuhan tersendiri bagi setiap keluarga yang menginginkannya, misalnya di Indonesia yang pada mulanya pengangkatan anak bertujuan untuk untuk melanjutkan keturunan atau menjadikan anak angkat sebagai anak kandung sendiri sehingga dapat mewaris. Kini lembaga pengangkatan anak semakin berkembang luas, karena dalam perkembangannya tujuan pengangkatan anak tersebut bukan hanya untuk melanjutkan keturunan saja. Semakin berkembangnya lembaga pengangkatan anak tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya motivasi-motivasi pengangkatan anak di dalam masyarakat. Sayangnya motivasi- motivasi

² Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

yang berkembang sekarang kadang kala tidak diperhatikan lagi segi kesejahteraan dari anak angkat itu sendiri.

Pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu undang-undang dengan Undang-Undang yang lain menyangkut apa yang dimasud dengan anak. Urgensi terhadap kepastian batas usia anak secara yuridis dikarenakan terkait kepada hak dan kewajiban anak jika dalam hukum perdata usia ini menyangkut persoalan kekuasaan orangtua, perwalian, pendewasaan, hakwarisan, perkawinan, dan lain-lain.

Motivasi untuk mengangkat anak sangat kuat apabila suatu pasangan suami isteri telah divonis tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mungkin dapat melahirkan suatu keturunan atau dengan kata lain yaitu mandul. Selain untuk kepentingan melanjutkan keturunan, pengangkatan anak juga bertujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari suatu perceraian. Berdasarkan sumber yang ada, dalam hal ini ada beberapa alasan alternatif yang digunakan sebagai dasar untuk pengangkatan anak. Dilihat dari sisi pengangkatan anak, karena adanya alasan³:

1. Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
2. Keinginan untuk mendapat teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.

³ Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 40

3. Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
4. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
5. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Anak merupakan subjek hukum maka dari itu sebagai subjek hukum, anak mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat dan juga Negara dalam hal ini Pemerintah. Sebagai contoh hak yang dapat anak dapatkan adalah hak untuk memperoleh identitas yang diberikan Negara sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara.. Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak terdapat tanggung jawab Negara yang diatur dalam beberapa aturan yang ditunjukkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang.

Proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang

berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung). Dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak) Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya⁴. bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Terdapat aturan ketentuan di dalam peraturan perlindungan anak dalam Pasal 4 pada Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 menentukan bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan terhadap anak angkat merupakan kewajiban dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang merupakan komponen-komponen yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap anak⁵. kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya negara indonesia dan keberagaman agama. Hal ini

⁴ Jean K. Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angka*, Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: RefikaAditama,2012), hlm 68-69.

merupakan kebutuhan bangsa Indonesia dalam meningkatkan perlindungan anak mulai dari tingkatan peraturan daerah sampai peraturan nasional, dan tentunya dunia internasional tidal lagi mempertanyakan keseriusan indonesia dalam pemenuhan hak-hak anak⁶. Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut, kehadiran hak-hak tersebut yang mendasari sebagai cerminan martabat manusia.

Penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan yang berlaku atau diberlakukan disuatu masyarakat atau negara tertentu pada satu pihak atau kondisi sosial-kultur masyarakat dimana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, perlindungan dengan sifat nonyuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial⁷. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak

⁶ Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 91.

⁷ Hasanah Uswatun, *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*, (Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 1, 2015), hlm 1.

asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁸.

Faktanya di Indonesia sendiri bahwa pemerintah masih belum memberi perlindungan pada anak angkat. Pada kenyataannya ada beberapa kasus anak angkat ditelantarkan atau didiskriminasikan bahkan mengalami kekerasan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus Engeline Megawe anak perempuan berumur 8 tahun yang mengalami kekerasan hingga akhirnya meninggal ditangan ibu angkatnya yang terjadi di Bali. Berita ini menjadi populer di media sosial di Indonesia diawali dengan pengumuman kehilangan anak bernama Engeline di Facebook yang dibuat oleh keluarga angkatnya⁹. Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Engeline selama ini tinggal di rumah yang tidak layak dihuni dan tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua angkatnya bahkan mendapat penyiksaan baik fisik atau mental. Engeline merupakan anak angkat dari Margareta Megawe yang diangkat sejak umur tiga hari dari pasangan Hamidah dan Achmad Rosyidi.

Arist Merdeka Sirait selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak akan mengambil alih hak asuh sementara terhadap Engeline apabila Engeline didapati tidak dalam pengasuhan yang baik dan mengalami trauma, namun sebelum hal itu terjadi ternyata Engeline ditemukan tidak bernyawa lagi di kandang ayam milik ibu angkatnya dengan keadaan mengenaskan, dibadan Engeline ditemukan

⁸ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.1

⁹ Artikel, https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_Engeline diakses tanggal 7 mei 2021 pukul 11.55 WIB.

adanya luka – luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher dan bekas sundutan rokok¹⁰.

Berdasarkan kasus diatas, maka Perlindungan hukum sangat berperan dalam kehidupan anak-anak sekarang. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak dapat benar-benar tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya¹¹. Adanya suatu perlindungan hukum untuk membantu menyatakan bahwa seorang anak layak mendapatkan hak yang sesuai dengan orang yang telah dewasa. Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak agar terwujud dan memiliki kualitas, akhlak mulia dan kesejahteraan. Perlindungan hak anak lebih dipusatkan kepada hak -hak anak yang diatur secara hukum (yuridis) anak bahkan belum terbebani oleh kewajiban.

Peneliti memahami bahwa penelitian tentang anak sudah ada terlebih dahulu salah satunya yaitu: “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Angkat Akibat Dari Pengangkatan Anak Mau Pun Adopsi Berdasarkan Hukum Positif” yang disusun oleh nofi fitriani dari Fakultas Hukum Universitas Putera Batam 2014.

Judul kedua yaitu “Perlindungan Hak Terhadap Anak Angkat Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “yang disusun oleh Yunike Eti Priscila Sagala, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019. Akan tetapi, kedua judul tersebut berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti.

¹⁰ Artikel, <https://regional.kompas.com/read/2015/05/24/23323541/Komnas.Anak.Nyatakan.Rumah.Bocah.Angeline.Tak.Layak.Huni>. diakses tanggal 7 mei 2021 pukul 13.35

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2010, hlm 43.

Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Atas Anak Terhadap Hak Anak Angkat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”**. Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan orisinalitasnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut peraturan di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisa Ketentuan Kedudukan anak angkat di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dan pengembangan serta penambahan ilmu-ilmu lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi wawasan yang lebih lagi bagi pihak lain di bidang akademik ilmu pengetahuan di ranah hukum yang terutama pada hukum keluarga, sehingga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut guna melahirkan suatu konsep yang bersifat ilmiah tentang kajian hukum yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu hukum keperdataannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang memiliki permasalahan di bidang hukum tentang pengangkatan anak, maupun para praktisi hukum, serta mahasiswa hukum. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak angkat menurut hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Alinea Ke-4 Yang Berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.

Undang-Undang dasar merupakan hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara begitu juga Indonesia yang mempunyai Undang-undang dasar yaitu Undang-undang dasar 1945 yang menciptakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*).

Alinea keempat terdapat pokok pikiran yaitu :

1. Tujuan negara,
2. Pentingnya Mengatur Kehidupan Negara Dalam UUD ,
3. Bentuk Pemerintahan Republik,
4. Dasar Negara Indonesia Yang Dikenal Dengan Pancasila.

Bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yaitu Perlindungan dan Hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak menyebutkan:

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada dasarnya akan menjadi kewajiban negara untuk melindungi anak Seluruh masyarakat begitu juga dengan pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan secara serius mengenai pertumbuhan dan perkembangan seluruh anak-anak Indonesia. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari Perundang-Undangan maupun Lembaga-Lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak.

Pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

1. “Penanganan yang cepat termasuk pengobaan dan/atau rehabilitas secara fisik;

2. Psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
4. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
5. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.”

Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun baik yang bersifat internasional. Ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) menjadi bukti bahwa Negara menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia.

Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu¹²:

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus,
2. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat,
3. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir,

¹² Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 34.

4. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan,
5. Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat,
6. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman
7. Mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/ malapetaka,
8. Mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiakan anak
9. Kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena alasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan. Penjelasan terhadap perubahan Undang-Undang perlindungan anak, anak merupakan bagian dari kehidupan manusia sebelum menjadi dewasa dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat serta orang tua sebagai regulasi pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak.

Dalam hal ini undang undang yang mengatur tentang perlindungan anak tidak membeda bedakan antara anak kandung dengan anak angkat karena pada dasarnya objeknya sama yaitu anak.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)¹³.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Arief Budiman mengatakan bahwa negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁴.

Teori keadilan yang memiliki arti persamaan terhadap pemenuhan hak kesehatan seperti teori keadilan Aristoteles yaitu teori keadilan oleh John Rawls. John Rawls dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

¹⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 23

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*)¹⁵.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum tertulis, yang terdiri dari.

- 1) Norma/kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 139-140.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya :

- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia
- 2) Hasil penelitian yang berkaitan dengan bagaimana upaya penyelesaian hak hak dasar anak angkat(adopsi)

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya :

- 1) Kamus hukum.
- 2) Ensiklopedia.
- 3) Majalah, surat kabar, jurnal, website

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan yang mengatur tentang hak hak anak angkat dan dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial

yang berpengaruh, kemudian mencoba mengumpulkan, mengkaji, ketentuan-ketentuan hukum mengenai kedudukan pengangkatan anak di dalam sistem Indonesia., Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari internet dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

3. Tahap Penelitian

- a. Studi Kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Studi lapangan (field research) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian yang penulis lakukan, maka harus memiliki teknik untuk mendapatkan data dan informasi yang baik dan terstruktur serta akurat dari setiap apa yang diteliti yaitu, melalui data sekunder dan primer dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan melalui internet sehingga kebenaran informasi data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan memperhatikan hierarki Peraturan perundang-undang, sehingga peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan lain dan untuk menjamin kepastian hukum.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.12 Bandung
- b. lib.unpad.ac.id
- c. e-journal

